



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Bayu Ariyadi;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sebaneh Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa 1 Bayu Ariyadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Ilham Riyadi Syach;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pemuda Kaffa 84 / 85 Rt. 004 Rw. 005, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H. Nur Aini, S.H. Moh Hidayat, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Perum Batara Regency Kav.02, Jl. Nusa Indah Perumda Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 23 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 23 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I BAYU ARIYADI dan Terdakwa II ILHAM RIYADI SYACH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada **Terdakwa I BAYU ARIYADI dan Terdakwa II ILHAM RIYADI SYACH** dengan **Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan** dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl



1. 1 (satu) potong kaos futsal lengan pendek warna hitam kombinasi gold bertuliskan "PREMAN PERTELON FC" dengan nomor punggung 7 (tujuh);
2. 1 (satu) potong celana pendek futsal warna hitam dengan nomor 7 (tujuh);
3. 1 (satu) potong kaos futsal lengan pendek warna hijau kombinasi hitam dan merah bertuliskan "SYAMRABU FC" dengan nomor punggung 7 (tujuh);
4. 1 (satu) potong celana pendek futsal warna hijau kombinasi hitam dan merah dengan nomor 7 (tujuh);
5. 1 (satu) potong kaos futsal lengan pendek warna hijau kombinasi hitam dan merah bertuliskan "SYAMRABU FC" dengan nomor punggung 11 (sebelas);
6. 1 (satu) potong celana pendek futsal warna hijau kombinasi hitam dan merah dengan nomor 11 (sebelas);
7. 1 (satu) pasang sepatu futsal merk qrtuseight warna biru tosca;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

8. 1 (satu) keping DVD berisi video kejadian;
9. 3 (tiga) lembar formulir data official dan pemain peserta turnamen futsal begundal ramadhan cup 2025 tim pertelon;
10. 4 (empat) lembar formulir data official dan pemain peserta turnamen futsal begundal ramadhan cup 2025 tim syamrabu;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertama bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidngan antara terdakwa dengan korban telah berdamai secara kekeluargaan dan berdasarkan teori hukum perkara aqou dapat di selesaikan secara Restorative justice Hal itu sebagaimana PERMA NO.1 TAHUN 2024 tentang Pedoman mengadli perkara pidana sehingga oleh karena itu kami mohon kpda yang mulia majelis hakim agar memberikan putusan yg seadil adilnya.
2. Bahwa perdamaian tersebut di ketahui okeh kepala desa ( tokoh desa) dan meminta oleh pihak korban terhdap dua terdakwa ini untuk segera di dikeluarkan karena keduanya telah berdamain , supaya tdak ada kesalahan pahaman terhadap korban pelaku, sebab berdasarkan adat istiadat yang ada di desa apabila keduanya telah berdamai dan di selesaikan oleh tokoh maka perkara tersebut di anggap selesai demi menghormati kedua belah pihak dan tokoh yang mendamaikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keduanya telah menyesali dan perbuatannya tidak mengulangi lagi .
4. Putusan yang mulia majelis hakim sangat berdampak pada keluarga para terdakwa bukan hanya para terdakwa saja sebab para terdakwa memiliki anak dan keluarga..
5. Mohon keadilan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I **BAYU ARIADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ILHAM RIYADI SYACH** pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Bilaporah, Desa Socah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tepatnya di dalam lapangan futsal Soka Sportorium atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Korban SAHRI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wib dilakukan pertandingan semifinal futsal begundal ramadhan cup yang mempertemukan tim syamrabu yang beranggotakan Terdakwa I BAYU ARIADI dan Terdakwa II ILHAM RIYADI SYACH melawan tim preman pertelon yang beranggotakan salah satunya adalah saksi korban SAHRI yang mana di dalam pertandingan 2x15 menit yaitu babak pertama dan babak kedua hasilnya imbang dengan skor 2-2 selanjutnya dilakukan tendangan penalti dengan skema tiap tim mendapatkan 5 (lima) kali kesempatan untuk menendang namun hasil penalti masih tetap imbang kemudian dilakukan tendangan penalti penentu yang mana dilakukan tos koin terlebih dahulu untuk menentukan dari tim mana yang menendang dan dari tim mana yang menjaga gawang selanjutnya dilakukan tos koin yang mana di menangkan oleh tim syamrabu sehingga tim syamrabu bebas memilih sebagai penendang atau penjaga gawang dan tim syamrabu memilih sebagai penendang lalu pada saat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tendangan penalti penentu tersebut tim syamrabu tidak bisa memasukkan bola ke gawang yang di jaga oleh tim saksi SAHRI yaitu tim preman pertelon sehingga pertandingan semifinal futsal begundal ramadhan cup di menangkan oleh tim preman pertelon setelah itu semua pemain dari tim preman pertelon yang berada di sisi sebelah kiri merayakan kemenangan dengan cara selebrasi sehingga saksi SAHRI langsung berlari dari sisi kiri menuju ke sisi kanan area berkumpulnya semua pemain dari tim syamrabu dan pada saat berada di depan semua pemain tim syamrabu saksi SAHRI melakukan selebrasi dengan berlari dan mengangkat kedua tangannya kemudian pada saat saksi SAHRI berlari meninggalkan area dimana semua pemain dari tim syamrabu berkumpul dari arah belakang sisi sebelah kiri tiba - tiba Terdakwa I BAYU memukul saksi SAHRI menggunakan tangan kanan dengan mengepal sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi SAHRI dengan keadaan saksi SAHRI tetap berlari untuk menjauh namun dari arah belakang sisi sebelah kiri Terdakwa II ILHAM langsung menendang saksi SAHRI dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian bahu sebelah kiri saksi SAHRI lalu terjatuh dan terlentang setelah itu Terdakwa I BAYU menginjak menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai area kepala saksi SAHRI lalu Terdakwa I BAYU berlari meninggalkan Saksi SAHRI dan pada saat bersamaan Terdakwa II ILHAM menendang kembali pada area pinggang sebelah kanan saksi SAHRI sehingga semua pemain preman pertelon banyak yang menghampiri saksi SAHRI dan membantu menolong saksi SAHRI;

- Bahwa pada saat kejadian adalah di muka umum dan dapat disaksikan oleh banyak orang;

- Berdasarkan hasil **Visum Et Repertum** Nomor : 400.7.2/351/433.102.1/III/2025 yang ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, Sp.FM (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Pemerintah Kabupaten Bangkalan) tanggal 22 Maret 2025 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala dan leher : Pembengkakan dengan batas tidak tegas, berwarna sama dengan kulit sekitar pada pipi kiri, dengan ukuran dua kali dua sentimeter, jarak satu sentimeter dari sudut luar mata kiri.
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Punggung dan pinggang : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.





4. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Pembengkakan pada pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.
2. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.

**Perbuatan Terdakwa I BAYU ARIADI bersama Terdakwa II ILHAM RIYADI SYACH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I **BAYU ARIADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ILHAM RIYADI SYACH** pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Bilaporah, Desa Socah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tepatnya di dalam lapangan futsal Soka Sportorium atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Korban SAHRI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wib dilakukan pertandingan semifinal futsal begundal ramadhan cup yang mempertemukan tim syamrabu yang beranggotakan Terdakwa I BAYU ARIADI dan Terdakwa II ILHAM RIYADI SYACH melawan tim preman pertelon yang beranggotakan salah satunya adalah saksi korban SAHRI yang mana di dalam pertandingan 2x15 menit yaitu babak pertama dan babak kedua hasilnya imbang dengan skor 2-2 selanjutnya dilakukan tendangan penalti dengan skema tiap tim mendapatkan 5 (lima) kali kesempatan untuk menendang namun hasil penalti masih tetap imbang kemudian di lakukan tendangan penalti penentu yang mana dilakukan tos koin terlebih dahulu untuk menentukan dari tim mana yang menendang dan dari tim mana yang menjaga



gawang selanjutnya dilakukan tos koin yang mana di menangkan oleh tim syamrabu sehingga tim syamrabu bebas memilih sebagai penendang atau penjaga gawang dan tim syamrabu memilih sebagai penendang lalu pada saat dilakukan tendangan penalti penentu tersebut tim syamrabu tidak bisa memasukkan bola ke gawang yang di jaga oleh tim saksi SAHRI yaitu tim preman pertelon sehingga pertandingan semifinal futsal begundal ramadhan cup di menangkan oleh tim preman pertelon setelah itu semua pemain dari tim preman pertelon yang berada di sisi sebelah kiri merayakan kemenangan dengan cara selebrasi sehingga saksi SAHRI langsung berlari dari sisi kiri menuju ke sisi kanan area berkumpulnya semua pemain dari tim syamrabu dan pada saat berada di depan semua pemain tim syamrabu saksi SAHRI melakukan selebrasi dengan berlari dan mengangkat kedua tangannya kemudian pada saat saksi SAHRI berlari meninggalkan area dimana semua pemain dari tim syamrabu berkumpul dari arah belakang sisi sebelah kiri tiba - tiba Terdakwa I BAYU memukul saksi SAHRI menggunakan tangan kanan dengan mengepal sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi SAHRI dengan keadaan saksi SAHRI tetap berlari untuk menjauh namun dari arah belakang sisi sebelah kiri Terdakwa II ILHAM langsung menendang saksi SAHRI dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian bahu sebelah kiri saksi SAHRI lalu terjatuh dan terlentang setelah itu Terdakwa I BAYU menginjak menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai area kepala saksi SAHRI lalu Terdakwa I BAYU berlari meninggalkan Saksi SAHRI dan pada saat bersamaan Terdakwa II ILHAM menendang kembali pada area pinggang sebelah kanan saksi SAHRI sehingga semua pemain preman pertelon banyak yang menghampiri saksi SAHRI dan membantu menolong saksi SAHRI;

- Berdasarkan hasil **Visum Et Repertum** Nomor : 400.7.2/351/433.102.1/III/2025 yang ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, Sp.FM (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Pemerintah Kabupaten Bangkalan) tanggal 22 Maret 2025 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala dan leher : Pembengkakan dengan batas tidak tegas, berwarna sama dengan kulit sekitar pada pipi kiri, dengan ukuran dua kali dua sentimeter, jarak satu sentimeter dari sudut luar mata kiri.
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Punggung dan pinggang : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Pembengkakan pada pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.
2. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.

**Perbuatan Terdakwa I BAYU ARIADI bersama Terdakwa II ILHAM RIYADI SYACH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sahri, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 23.00 wib di dalam lapangan futsal Soka Sportorium yang beralamatkan di Perumahan Griya Abadi Ds. Bilaporah Kel. Socah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 maret 2025 sekira pukul 22.00 wib dilakukan pertandingan semifinal futsal begundal ramadhan cup yang mempertemukan tim syamrabu melawan tim saksi yaitu preman pertelon yang mana di dalam pertandingan 2x15 menit yaitu babak pertama dan babak kedua hasil imbang dengan score 2-2. Kemudian dilakukan tendangan pinalti dengan skema tiap tim mendapatkan 5 (lima) kali kesempatan untuk menendang dan hasil pinalti tersebut imbang. Kemudian di lakukan tendangan pinalti penentu yang mana dilakukan tos koin terlebih dahulu untuk menentukan dari tim mana yang menendang dan dari tim mana yang menjaga gawang selanjutnya dilakukan tos koin yang mana di menangkan oleh tim syamrabu sehingga tim syamrabu bebas memilih sebagai penendang atau penjaga gawang dan tim syamrabu memilih sebagai penendang. Pada saat dilakukan tendangan pinalti penentu tim syamrabu tidak bisa memasukkan bola ke gawang yang di jaga oleh tim saksi yaitu tim preman pertelon sehingga

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertandingan semifinal futsal begundal ramadhan cup di menangkan oleh tim preman pertelon.- Setelah itu semua pemain dari tim preman pertelon yang berada di sisi sebelah kiri merayakan kemenangan dengan cara selebrasi sehingga saksi langsung berlari dari sisi kiri menuju ke sisi kanan area berkumpulnya semua pemain dari tim syamrabu. Pada saat berada di depan semua pemain tim syamrabu saksi melakukan selebrasi dengan berlari dan mengangkat kedua tangan saksi. Pada saat saksi berlari meninggalkan area dimana semua pemain dari tim syamrabu berkumpul dari arah belakang sisi sebelah kiri tiba - tiba terdakwa BAYU ARIYADI memukul saksi sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi dengan keadaan saksi tetap berlari untuk menjauh. Kemudian dari arah belakang sisi sebelah kiri terdakwa ILHAM RIYADI als RIAN langsung menendang ke area bahu sebelah kiri yang membuat saksi terjatuh dan terlentang yang kemudian pada saat saksi terjatuh ILHAM RIYADI als RIAN menendang bahu sebelah kiri saksi dan setelah itu terdakwa BAYU ARIYADI menginjak area kepala saksi yang kemudian berlari meninggalkan saksi dan pada saat itu juga terdakwa ILHAM RIYADI als RIAN menendang saksi kembali ke area pinggang sebelah kanan dan kemudian semua pemain preman pertelon banyak yang menghampiri dan membantu saksi;

- Bahwa saksi melakukan selebrasi tidak ada niatan untuk mengejek hanya ingin selebrasi saja dengan posisi saksi berjarak kurang lebih 2 (dua) meter melakukan selebrasi yaitu sambil berlari menghadap ke arah barat lalu ke selatan sedangkan posisi dari semua pemain tim syamrabu menghadap ke selatan, posisi semua pemain dari tim syamrabu berdiri sejajar dengan posisi terdakwa BAYU ARIYADI pada saat itu berdiri menghadap ke selatan di sisi sebelah kanan dan untuk terdakwa ILHAM RIYADI als RIAN pada saat itu berdiri menghadap ke selatan di sisi sebelah kanan;
- Bahwa yang melakukan pengejaran pertama kali tersebut adalah terdakwa BAYU ARIYADI yang kemudian diikuti oleh terdakwa ILHAM RIYADI als RIAN dan seorang laki laki lainnya dari tim syamrabu namun, saksi tidak menyadari bahwa saksi sedang di kejar oleh para terdakwa;
- Bahwa penyebab sehingga BAYU ARIYADI yang pertama kali melakukan pengejaran terhadap saudara dan kemudian diikuti oleh ILHAM RIYADI als RIAN dan seorang laki - laki lainnya dari tim syamrabu tersebut karena menurut saksi karena selebrasi yang saksi lakukan membuat terdakwa BAYU ARIYADI emosi sehingga langsung mengejar saksi dan ikuti oleh terdakwa ILHAM RIYADI als RIAN yang mengejar saksi juga karena ingin membantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandungnya yaitu terdakwa BAYU ARIYADI sedangkan seorang laki laki lainnya dari tim syamrabu yang melakukan pengejaran kepada saksi dikarenakan niat ingin melera;

- Bahwa terdakwa BAYU ARIYADI melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan untuk menginjakkan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan untuk terdakwa ILHAM RIYADI als RIAN menendang sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa cara terdakwa BAYU ARIYADI melakukan pemukulan dengan mengepalkan tangan kanan kemudian langsung mengayunkan ke area kepala saksi hingga mengenai pipi sebelah kiri saksi sedangkan cara terdakwa BAYU ARIYADI menginjak dengan menggunakan kaki kanan tepat diatas kepala saksi hingga mengenai pipi serta leher sebelah kiri saksi dan untuk cara terdakwa ILHAM RIYADI als RIAN yang menendang yaitu menendang pertama dengan menggunakan kaki kanan mengenai lengan bahu sebelah kiri hingga terjatuh, menendang kedua dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebelah kanan, menendang ketiga dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebelah kanan dan menendang keempat menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebelah kanan;

- Bahwa posisi saksi saat terdakwa BAYU ARIYADI memukul saksi yaitu sedang berlari kemudian ditendangan pertama yang dilakukan ILHAM RIYADI als RIAN membuat saksi terjatuh kemudian terdakwa BAYU ARIYADI langsung menginjak saksi dengan posisi saksi terlentang yang mana kedua tangan saksi melindungi kepala saksi setelah itu pada saat ditendangan kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan ILHAM RIYADI als RIAN posisi saksi terlentang sambil kedua tangan saksi melindungi kepala;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa BAYU ARIYADI melakukan pemukulan serta menginjakkan ke area kepala saksi dan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa ILHAM RIYADI als RIAN menendang saksi ke area badan tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan dan yang saksi lakukan saat itu hanya berusaha melindungi diri terutama kepala saksi dengan menggunakan kedua tangan;

- Bahwa yang melihat saksi mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu saksi DIDIT yang pada saat itu saksi DIDIT berada di sekitar lapangan sisi sebelah selatan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan pada saat itu saksi DIDIT juga berusaha untuk melera;

- Bahwa pada saat terjadi kekerasan fisik terhadap saksi pertandingan futsal sudah selesai;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam di area kepala, leher dan pinggang sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibicarakan tersebut para Terdakwa menyatakan:

- Terdakwa Ilham menerangkan bahwa saya tidak menedang badan namun saya menedang kaki;
- Terdakwa Bayu menerangkan bahwa seluruh Team pihak korban mengejar saya semua;

**2. Saksi Didit Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai wasit ke - 2 dalam pertandingan futsal begundal ramadan cup 2025 yang diselenggarakan mulai hari selasa tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan hari kamis tanggal 20 Maret 2025 di lapangan soka sportorium alamat Perumahan Griya Abadi Jl. Soekarno Hatta No.09 Kel. Socah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab wasit 1 berada di garis lapangan futsal sebelah barat yang bertugas sebagai melihat adanya pelanggaran yang dilakukan pemain, menentukan tendangan pojok dan kick in, sedangkan wasit 2 berada di garis lapangan futsal sebelah timur yang bertugas sebagai melihat adanya pelanggaran yang dilakukan pemain, menentukan tendangan pojok dan kick in dan untuk wasit ke - 3 berada di luar garis lapangan futsal dan bergabung panitia yang bertugas mengatur tempat duduk antar tim yang bertanding;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 23.00 wib di dalam lapangan futsal Soka Sportorium yang beralamatkan di Perumahan Griya Abadi Ds. Bilaporah Kel. Socah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan saksi sebagai wasit ke - 2 di dalam pertandingan semifinal futsal begundal ramadhan cup 2025 yang mempertemukan tim preman pertelon dengan tim syamrabu yang kemudian di menangkan oleh tim preman pertelon sehingga terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh tim syamrabu kepada salah satu pemain dari tim preman pertelon;
- Bahwa yang mengalami kekerasan fisik tersebut bernama SAHRI, Laki-laki, Sekira umur 20 tahun, Alamat Ds. Dabung Kec. Geger Kab. Bangkalan sebagai pemain dengan menggunakan nomor punggung lupa dan yang melakukan kekerasan fisik dari tim syamrabu adalah BAYU ARIYADI, Laki - laki, sekira umur 30 tahun, Alamat Jl. Pemuda Kaffa Kel. Kraton Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan sebagai pemain dengan nomor punggung 7 dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM RIYADI als RIAN, Laki - laki, sekira umur tidak tahu, Alamat Jl. Pemuda Kaffa Kel. Kraton Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan sebagai pemain dengan nomor punggung lupa;

- Bahwa pada awalnya tim preman pertelon dengan tim syamrabu bertemu di partai semifinal yang mana di babak pertama dan babak kedua dengan waktu lama pertandingan 2x15 yang mana hasil scoreimbang 2-2 sehingga di lakukan tendangan adu pinalti sebanyak 5 (lima) kali untuk masing-masing tim yang mana hasilimbang juga sehingga dilakukan tos koin untuk dilakukan tendangan pinalti penentu yang mana di dalam tos koin di menangkan oleh tim syamrabu sehingga tim syamrabu bebas memilih sebagai penendang atau penjaga gawang dan tim syamrabu memilih sebagai penendang dan tim preman pertelon sebagai penjaga gawang Kemudian dilakukan tendangan pinalti penentu dan tim syamrabu tidak mampu memasukkan bola ke gawang yang di jaga oleh tim preman pertelon sehingga pertandingan semifinal di menangkan oleh tim preman pertelon dan kemudian tim preman pertelon melakukan selebrasi kemenangan. Setelah itu saksi melihat SAHRI berlari ke arah sisi sebelah kanan lapangan tempat semua pemain dari tim syamrabu berkumpul dan kemudian saksi SAHRI melakukan selebrasi yang membuat saksi SAHRI langsung di kejar oleh pemain dari tim syamrabu;

- Bahwa Sahri melakukan selebrasi yaitu berlari dari sisi sebelah kiri lapangan area semua pemain dari tim preman pertelon merayakan kemenangan menuju ke sisi sebelah kanan lapangan area semua pemain dari tim syamrabu berkumpul dengan posisi Sahri yang melakukan selebrasi menghadap ke barat sedangkan untuk semua pemain tim syamrabu menghadap ke seletan sehingga saling berhadap - hadapan dengan jarak antara Sahri dengan semua pemain dari tim syamrabu saat melakukan selebrasi tersebut kurang lebih 2 (dua) meter dengan Selebrasi yang dilakukan Sahri dengan mengangkat kedua tangan ke atas sambil berlari dan teriak "AHHH" untuk merayakan kemenangan;

- Bahwa awalnya BAYU ARIYADI berlari mengejar SAHRI yang kemudian diikuti oleh ILHAM RIYADI als RIAN dan seorang laki laki lainnya dari tim syamrabu. Setelah itu ILHAM RIYADI als RIAN mendahului BAYU ARIYADI yang berlari mengejar SAHRI sehingga ILHAM RIYADI als RIAN berada di belakang SAHRI sisi sebelah kanan dan langsung menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke area badan / pinggang kanan SAHRI hingga membuat SAHRI terjatuh posisi SAHRI pada saat di tendang oleh ILHAM RIYADI als RIAN yaitu sedang berlari. Kemudian pada saat SAHRI

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl



terjatuh secara bersamaan BAYU ARIADI dan ILHAM RIYADI als RIAN menginjak ke area kepala SAHRI menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke area kepala SAHRI dan posisi SAHRI yang di injak secara bersamaan oleh BAYU ARIYADI dan ILHAM RIYADI als RIAN yaitu tengkurep menempel di lantai lapangan futsal;

- Bahwa maksud dan tujuan ILHAM RIYADI als RIAN yang menendang SAHRI ke area badan / pinggang kanan SAHRI agar menghentikan SAHRI yang sedang berlari. Kemudian maksud dan tujuan BAYU ARIYADI dan ILHAM RIYADI als RIAN yang menginjak secara bersamaan ke area kepala SAHRI saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat ILHAM RIYADI als RIAN menendang SAHRI posisi Saksi berada di belakang BAYU ARIYADI dan ILHAM RIYADI als RIAN sisi sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan pada saat BAYU ARIYADI dan ILHAM RIYADI als RIAN yang menginjak secara bersamaan ke area kepala SAHRI posisi Saksi berada di belakang BAYU ARIYADI, ILHAM RIYADI als RIAN dan seorang laki - laki lainnya dari tim syamrabu di sisi sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat itu SAHRI tidak melakukan perlawanan dan hanya melindungi diri dengan cara menutup bagian kepala SAHRI menggunakan kedua tanganya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SAHRI mengeluarkan darah pada area mulut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa tendangan para Terdakwa tidak mengenai korban;

**3. Saksi Komaruzzaman**, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 23.00 wib di dalam lapangan futsal Soka Sportorium yang beralamatkan di Perumahan Griya Abadi Ds. Bilaporah Kel. Socah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan telah terjadi kekerasan fisik yang dialami oleh teman satu tim saksi yang bernama saksi SAHRI dilakukan oleh para terdakwa
- Bahwa awalnya Pada hari jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wib di lapangan futsal Soka Sportorium tim saksi bernama PREMAN PERTELON menghadiri pertandingan semifinal RAMADHAN FUTSAL melawan tim SYAMRABU yang mana dari hasil pertandingan tersebut diakhiri oleh tendang pinalti dan dimenangkan oleh tim saksi yaitu PREMAN PERTELON sehingga kami semua merayakan selebrasi dan pada saat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayakan selebrasi kemudian di pojok sebelah kanan saksi melihat saksi SAHRI sudah dalam keadaan terjatuh dan dikeroyok oleh 2 (dua) orang laki-laki dari tim SYAMRABU sehingga saksi langsung berlari menghampiri saksi SAHRI dan meleraikan.

- Bahwa penyebab saksi SAHRI mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu karena dari awal pertandingan tim SYAMRABU memang terlihat kasar sehingga pada saat tim PREMAN PERTELON menang dan saksi SAHRI selebrasi sehingga tim SYAMRABU merasa tidak terima dan melakukan kekerasan fisik kepada saksi SAHRI.

- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi SAHRI saksi hanya tahu 1 (satu) orang laki-laki yang bernama BAYU, sekira umur 27 tahun, Alamat Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan dan untuk 1 (satu) orang laki-

- laki lainnya saya tidak mengetahuinya karena pada saat saksi menoleh dan menghampiri ke arah saksi SAHRI melihat nomor punggung 7 yang melakukan kekerasan fisik kepada saksi SAHRI sehingga bertanya kepada teman-teman bahwa nomor punggung 7 dari tim SYAMRABU bernama BAYU

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam satu lapangan dengan SAHRI dengan jarak kurang lebih 5 meter yang mana saksi menghadap ke arah timur dan kemudian menoleh ke arah barat dan melihat SAHRI dikeroyok oleh BAYU dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya

- Bahwa cara terdakwa BAYU melakukan kekerasan fisik terhadap SAHRI dengan cara menginjak menggunakan kaki kanan ke area kepala SAHRI sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa BAYU pada saat itu langsung lari meninggalkan saksi SAHRI dengan posisi saksi SAHRI pada saat itu terlentang dengan kedua tangan SAHRI melindungi area kepala Namun, cara seorang laki-laki lainnya yang melakukan penganiayaan terhadap SAHRI saksi tidak melihat

- Bahwa Saksi SAHRI tidak melakukan perlawanan hanya berusaha untuk melindungi diri.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi SAHRI mengalami luka lebam di sekitar area wajah dan leher;

Terhadap keterangan tersebut para Terdakwa tidak memberi tanggapan;

**4. Saksi M. Riskillah Pratama**, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 23.00 wib di dalam lapangan futsal Soka Sportorium yang beralamatkan di Perumahan Griya Abadi Ds. Bilaporah Kel. Socah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan telah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kekerasan fisik yang dialami oleh teman satu tim saksi yang bernama saksi SAHRI dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa awalnya Pada hari jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wib di lapangan futsal Soka Sportorium tim saksi bernama PREMAN PERTELON menghadiri pertandingan semifinal RAMADHAN FUTSAL melawan tim SYAMRABU yang mana dari hasil pertandingan tersebut diakhiri oleh tendang pinalti dan dimenangkan oleh tim saksi yaitu PREMAN PERTELON sehingga kami semua merayakan selebrasi dan pada saat merayakan selebrasi kemudian di pojok sebelah kanan saksi melihat saksi SAHRI sudah dalam keadaan terjatuh dan dikeroyok oleh 2 (dua) orang laki - laki dari tim SYAMRABU sehingga saksi langsung berlari menghampiri saksi SAHRI dan melera;
- Bahwa penyebab saksi SAHRI mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu karena dari awal pertandingan tim SYAMRABU memang terlihat kasar sehingga pada saat tim PREMAN PERTELON menang dan saksi SAHRI selebrasi sehingga tim SYAMRABU merasa tidak terima dan melakukan kekerasan fisik kepada saksi SAHRI;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi SAHRI saksi hanya tahu 1 (satu) orang laki-laki yang bernama BAYU, sekira umur 27 tahun, Alamat Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan dan untuk 1 (satu) orang laki - laki lainnya saya tidak mengetahuinya karena pada saat saksi menoleh dan menghampiri ke arah saksi SAHRI melihat nomor punggung 7 yang melakukan kekerasan fisik kepada saksi SAHRI sehingga bertanya kepada teman-teman bahwa nomor punggung 7 dari tim SYAMRABU bernama BAYU;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam satu lapangan dengan SAHRI dengan jarak kurang lebih 5 meter yang mana saksi menghadap ke arah timur dan kemudian menoleh ke arah barat dan melihat SAHRI dikeroyok oleh BAYU dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya;
- Bahwa cara terdakwa BAYU melakukan kekerasan fisik terhadap SAHRI dengan cara menginjak menggunakan kaki kanan ke area kepala SAHRI sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa BAYU pada saat itu langsung lari meninggalkan saksi SAHRI dengan posisi saksi SAHRI pada saat itu terlentang dengan kedua tangan SAHRI melindungi area kepala Namun, cara seorang laki-laki lainnya yang melakukan penganiayaan terhadap SAHRI saksi tidak melihat;
- Bahwa SAHRI tidak melakukan perlawanan hanya berusaha untuk melindungi diri;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi SAHRI mengalami luka lebam di sekitar area wajah dan leher;

Terhadap keterangan tersebut para Terdakwa tidak memberi tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa hasil **Visum Et Repertum** Nomor : 400.7.2/351/433.102.1/III/2025 yang ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, Sp.FM (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Pemerintah Kabupaten Bangkalan) tanggal 22 Maret 2025 dengan **Kesimpulan** ditemukan Pembengkakan pada pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1 Bayu Ariyadi**

- Bahwa benar Terdakwa 1 Bayu Ariyadi merupakan pemain nomor punggung 7 di syamrabu FC turnamen futsal begundal ramadhan cup 2025 yang diselenggarakan pada bulan Maret 2025 di lapangan soka sportorium alamat Perumahan Griya Abadi Jl. Soekarno Hatta No.09 Kel. Socah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi SAHRI yang merupakan salah satu pemain futsal dari tim lain yang pada saat itu bertanding melawan tim Terdakwa 1 Bayu Ariyadi Pada hari jumat tanggal lupa Maret 2025 sekira pukul 22.30 wib di dalam lapangan futsal Soka Sportorium yang beralamatkan di Perumahan Griya Abadi Ds. Bilaporah Kel. Socah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya hari jumat tanggal lupa bulan maret 2025 sekira pukul 22.00 wib di lapangan soka sportorium diadakan pertandingan semifinal yang mana tim terdakwa yaitu tim syamrabu melawan tim preman pertelon yang mana di babak pertama dan babak kedua hasil score imbang dan kemudian dilakukan tendangan pinalti dengan hasil imbang juga sehingga di lakukan tos koin dan dimenangkan oleh tim syamrabu sehingga tim syamrabu bebas memilih sebagai penendang pinalti atau penjaga gawang sehingga tim syamrabu memilih sebagai penendang pinalti dan penjaga gawang dari tim preman pertelon. Pada saat dilakukan tendangan pinalti yang di tendang oleh SYAFI perwakilan dari tim syamrabu tidak mampu memasukkan bola kedalam gawang yang di jaga oleh pemain dari tim preman pertelon sehingga pertandingan semifinal dimenangkan oleh tim preman pertelon Kemudian semua permain tim preman pertelon melakukan selebrasi untuk merayakan kemenangan dan ada 2 (dua) orang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain dari tim preman pertelon dalam preman pertelon melakukan selebrasi di depan tim syamrabu yaitu SAHRI dan seorang laki laki yang tidak terdakwa kenal sehingga membuat terdakwa tidak terima dan mengejar SAHRI tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi SAHRI dan seorang laki laki lainnya dari tim preman pertelon berlari dari sisi kiri lapangan menuju ke sisi kanan lapangan sambil berteriak sambil mengejek hingga sampai di depan semua pemain tim syamrabu yang pada saat itu semua pemain tim syamrabu berada di dalam lapangan sebelah kanan sedangkan tim preman pertelon merayakan selebrasi di dalam lapangan sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 Bayu Ariyadi langsung mengejar SAHRI dan seorang laki laki lainnya yang tidak Terdakwa 1 Bayu Ariyadi ketahui akan tetapi yang paling dekat dengan Terdakwa 1 Bayu Ariyadi adalah SAHRI sehingga Terdakwa 1 Bayu Ariyadi fokus mengejar SAHRI kemudian pada saat mengejar SAHRI sambil berlari Terdakwa 1 Bayu Ariyadi memukul SAHRI dari arah belakang yang mana pada saat itu kepala SAHRI sambil menoleh ke arah belakang sehingga mengenai pipi sebelah kiri SAHRI setelah itu Terdakwa 1 Bayu Ariyadi masih mengejar SAHRI hingga sampai SAHRI terjatuh;

- Bahwa penyebab Terdakwa 1 Bayu Ariyadi langsung mengejar Karena secara spontan langsung emosi melihat selebrasi SAHRI dan seorang laki - laki lainnya yang terkesan mengejek;

- Bahwa Terdakwa 1 Bayu Ariyadi melakukan pemukulan kepada SAHRI dengan cara berlari kemudian mengepalkan tangan kanan dan langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa 1 Bayu Ariyadi ke area kepala SAHRI hingga mengenai pipi sebelah kiri SAHRI Sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa penyebab sehingga SAHRI terjatuh pada saat berlari tersebut dikarenakan kondisi lapangan yang licin sehingga SAHRI terjatuh kemudian dengan posisi Terdakwa 1 Bayu Ariyadi masih berlari Terdakwa 1 Bayu Ariyadi langsung menginjak area kepala SAHRI hingga mengenai pipi sebelah kiri SAHRI dan kemudian dari tim preman pertelon banyak yang menghampiri Terdakwa 1 Bayu Ariyadi dan mengeroyok sehingga Terdakwa 1 Bayu Ariyadi berusaha berlari menjauh dari kerumunan tersebut kemudian saksi SAHRI yang terjatuh pada saat itu terlentang dengan posisi sedikit miring;

- Bahwa Terdakwa 1 Bayu Ariyadi menginjak saksi SAHRI dengan posisi berlari menghadap ke selatan yang kemudian Terdakwa 1 Bayu Ariyadi langsung mengangkat kaki kanan tepat diatas kepala SAHRI dan kemudian kaki kanan tersebut langsung diturunkan hingga mengenai pipi sebelah kiri saksi SAHRI sebanyak 1 (satu) kali ; -

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Bayu Ariyadi menginjak sebanyak 1 (satu) kali ke area kepala saksi SAHRI karena posisi Terdakwa 1 Bayu Ariyadi pada saat berlari dan mendekati saksi SAHRI tepat di area kepala saksi SAHRI sehingga dengan spontan Terdakwa 1 Bayu Ariyadi langsung menginjak sehingga mengenai area kepala saksi SAHRI tersebut;
- Bahwa Saksi SAHRI tidak melakukan perlawanan pada kejadian tersebut;

## **Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach**

- Bahwa Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach merupakan pemain nomor punggung 11 di syamrabu fc turnamen futsal begundal ramadhan cup 2025 yang diselenggarakan pada bulan Maret 2025 di lapangan soka sportorium alamat Perumahan Griya Abadi Jl. Soekarno Hatta No.09 Kel. Socah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi SAHRI yang merupakan salah satu pemain futsal dari tim lain yang pada saat itu bertanding melawan tim Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach Pada hari jumat tanggal lupa Maret 2025 sekira pukul 22.30 wib di dalam lapangan futsal Soka Sportorium yang beralamatkan di Perumahan Griya Abadi Ds. Bilaporah Kel. Socah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya hari jumat tanggal lupa bulan maret 2025 sekira pukul 22.00 wib di lapangan soka sportorium diadakan pertandingan semifinal yang mana tim terdakwa yaitu tim syamrabu melawan tim preman pertelon yang mana di babak pertama dan babak kedua hasil scoreimbang dan kemudian dilakukan tendangan pinalti dengan hasilimbang juga sehingga di lakukan tos koin dan dimenangkan oleh tim syamrabu sehingga tim syamrabu bebas memilih sebagai penendang pinalti atau penjaga gawang sehingga tim syamrabu memilih sebagai penendang pinalti dan penjaga gawang dari tim preman pertelon. Pada saat dilakukan tendangan pinalti yang di tendang oleh SYAFI perwakilan dari tim syamrabu tidak mampu memasukkan bola kedalam gawang yang di jaga oleh pemain dari tim preman pertelon sehingga pertandingan semifinal dimenangkan oleh tim preman pertelon Kemudian semua pemain tim preman pertelon melakukan selebrasi untuk merayakan kemenangan dan ada 2 (dua) orang pemain dari tim preman pertelon dalam preman pertelon melakukan selebrasi di depan tim syamrabu yaitu SAHRI dan seorang laki laki yang tidak terdakwa kenal sehingga membuat terdakwa tidak terima dan mengejar SAHRI tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi SAHRI dan seorang laki laki lainnya dari tim preman pertelon berlari dari sisi kiri lapangan menuju ke sisi kanan lapangan sambil berteriak sambil mengejek hingga sampai di depan semua pemain tim syamrabu yang pada saat itu semua pemain tim syamrabu berada di dalam

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan sebelah kanan sedangkan tim preman pertelon merayakan selebrasi di dalam lapangan sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach langsung mengejar SAHRI dan seorang laki laki lainnya yang tidak Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach ketahui akan tetapi yang paling dekat dengan Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach adalah SAHRI sehingga Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach fokus mengejar SAHRI kemudian pada saat mengejar SAHRI sambil berlari Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach memukul SAHRI dari arah belakang yang mana pada saat itu kepala SAHRI sambil menoleh ke arah belakang sehingga mengenai pipi sebelah kiri SAHRI setelah itu Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach masih mengejar SAHRI hingga sampai SAHRI terjatuh;

- Bahwa penyebab Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach langsung mengejar Karena secara spontan langsung emosi melihat selebrasi SAHRI dan seorang laki - laki lainnya yang terkesan mengejek;

- Bahwa Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach melakukan pemukulan kepada SAHRI dengan cara berlari kemudian mengepalkan tangan kanan dan langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach ke area kepala SAHRI hingga mengenai pipi sebelah kiri SAHRI Sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa penyebab sehingga SAHRI terjatuh pada saat berlari tersebut dikarenakan kondisi lapangan yang licin sehingga SAHRI terjatuh kemudian dengan posisi Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach masih berlari Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach langsung menginjak area kepala SAHRI hingga mengenai pipi sebelah kiri SAHRI dan kemudian dari tim preman pertelon banyak yang menghampiri Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach dan mengeroyok sehingga Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach berusaha berlari menjauh dari kerumunan tersebut kemudian saksi SAHRI yang terjatuh pada saat itu terlentang dengan posisi sedikit miring;

- Bahwa Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach menginjak saksi SAHRI dengan posisi berlari menghadap ke selatan yang kemudian Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach langsung mengangkat kaki kanan tepat diatas kepala SAHRI dan kemudian kaki kanan tersebut langsung diturunkan hingga mengenai pipi sebelah kiri saksi SAHRI sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach menginjak sebanyak 1 (satu) kali ke area kepala saksi SAHRI karena posisi Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach pada saat berlari dan mendekati saksi SAHRI tepat di area kepala saksi SAHRI sehingga dengan spontan Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach langsung menginjak sehingga mengenai area kepala saksi SAHRI tersebut;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAHRI tidak melakukan perlawanan pada kejadian tersebut;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

**1. Saksi M. Haryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan masalah untuk mendamaikan kepada pihak korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada masalah apa, sesudah itu Saksi datangi rumah klebun (kepala desa) Dabung Kec. Geger Kab.Bangkalan, dan semua tokoh masyarakat di sana, Saksi bersama dengan keluarga para Terdakwa ;
- Bahwa dengan cara Saksi mendamaikan lewat Klebun (kepala desa) dan lewat tokoh masyarakat di sana;
- Bahwa pertamanya Saksi ke sana pagi hari namun Bapaknya SAHRI keluar;
- Bahwa Saksi kembali lagi sekira pukul 4 sore ke rumah SAHRI ;
- Bahwa yang Saksi bicarakan Saksi memintakan maaf tentang kejadian para Terdakwa dengan SAHRI;
- Bahwa jawabannya dari keluarga Sahri adalah memaafkan mau berdamai terus pihak keluarga Sahri bilang bahwa para Terdakwa suruh cepat di bebaskan;
- Bahwa pihak korban pada saat membuat surat perdamaian tersebut bahwa pihak korban tidak keberatan;
- Bahwa terdapat kesepakatan perdamaian secara tertulis;
- Bahwa yang disampaikan oleh pihak korban kepada Saksi adalah para Terdakwa suruh di bebaskan;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu kemana Sahri berada;
- Bahwa pihak korban menerima dengan ikhlas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Rubai Atilla**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan masalah untuk mendamaikan kepada pihak korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tersebut ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada masalah apa, sesudah itu Saksi datang ke rumah klebun (kepala desa) Dabung Kec. Geger Kab. Bangkalan, dan semua tokoh masyarakat di sana, Saksi bersama dengan keluarga para Terdakwa;
- Bahwa dengan cara Saksi mendamaikan lewat Klebun (kepala desa) dan lewat tokoh masyarakat di sana;
- Bahwa pertamanya Saksi ke sana pagi hari namun Bapak SAHRI keluar;
- Bahwa Saksi kembali lagi sekira pukul 4 sore ke rumah SAHRI;
- Bahwa yang Saksi bicarakan Saksi memintakan maaf tentang kejadian para Terdakwa dengan SAHRI tersebut;
- Bahwa jawabannya dari keluarga Sahri adalah memaafkan mau berdamai terus pihak keluarga Sahri bilang bahwa para Terdakwa suruh cepat di bebaskan;
- Bahwa terdapat kesepakatan perdamaian secara tertulis;
- Bahwa pihak korban pada saat membuat surat perdamaian tersebut bahwa pihak korban tidak keberatan;
- Bahwa yang disampaikan oleh pihak korban kepada Saksi adalah para Terdakwa suruh di bebaskan;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu kemana Sahri berada;
- Bahwa pihak korban menerima dengan ikhlas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti surat perdamaian antara para Terdakwa dan korban berupa Surat Perjanjian Damai Nomor: 301/01/433.306.04/VIII/2025 tanggal 10 Agustus 2025 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos futsal lengan pendek warna hitam kombinasi gold bertuliskan "PREMAN PERTELON FC" dengan nomor punggung 7 (tujuh);
2. 1 (satu) potong celana pendek futsal warna hitam dengan nomor 7 (tujuh);
3. 1 (satu) potong kaos futsal lengan pendek warna hijau kombinasi hitam dan merah bertuliskan "SYAMRABU FC" dengan nomor punggung 7 (tujuh);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) potong celana pendek futsal warna hijau kombinasi hitam dan merah dengan nomor 7 (tujuh)
5. 1 (satu) potong kaos futsal lengan pendek warna hijau kombinasi hitam dan merah bertuliskan "SYAMRABU FC" dengan nomor punggung 11 (sebelas);
6. 1 (satu) potong celana pendek futsal warna hijau kombinasi hitam dan merah dengan nomor 11 (sebelas)
7. 1 (satu) pasang sepatu futsal merk qrtuseight warna biru tosca
8. 1 (satu) keping DVD berisi video kejadian;
9. 3 (tiga) lembar formulir data official dan pemain peserta turnamen futsal begundal ramadhan cup 2025 tim pertelon;
10. 4 (empat) lembar formulir data official dan pemain peserta turnamen futsal begundal ramadhan cup 2025 tim syamrabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa 1 Bayu Ariyadi** merupakan pemain nomor punggung 7 dan **Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach** merupakan pemain nomor punggung 11 di Syamrabu FC Turnamen Futsal Begundal Ramadhan Cup 2025 yang diselenggarakan pada bulan Maret 2025 di lapangan Soka Sportorium alamat Perumahan Griya Abadi, Jl. Soekarno Hatta, No.09, Kelurahan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan secara bersama-sama telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Sahri salah satu pemain futsal dari tim lain yang pada saat itu bertanding melawan tim Terdakwa 1 Bayu Ariyadi Pada hari jumat tanggal lupa Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di dalam lapangan futsal Soka Sportorium yang beralamat di Perumahan Griya Abadi, Jl. Soekarno Hatta, No.09, Kelurahan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa 1 Bayu Ariyadi dan Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach** secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada Saksi Sahri bermula hari jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB di Lapangan Soka Sportorium diadakan pertandingan semifinal yang mempertemukan tim Syamrabu FC (tim para Terdakwa) melawan tim Preman Pertelon, dengan hasilimbang sehingga dilanjutkan dengan penalti. Pada saat dilakukan tendangan penalti oleh Syafi perwakilan dari tim Syamrabu FC gagal memasukkan bola ke dalam gawang yang di jaga oleh pemain dari tim Preman Pertelon sehingga pertandingan semifinal dimenangkan oleh tim Preman Pertelon, kemudian semua pemain tim Preman Pertelon melakukan selebrasi untuk merayakan kemenangan dan ada 2 (dua) orang pemain dari tim Preman Pertelon

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl



melakukan selebrasi di depan tim Syamrabu FC yaitu Saksi Sahri dan seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal sehingga membuat para Terdakwa tidak terima dan mengejar Saksi Sahri, kemudian **Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach menendang** Saksi Sahri sebanyak dua kali sementara **Terdakwa 1 Bayu Ariyadi** menendang dan memukul Saksi Sahri masing-masing sebanyak satu kali, sehingga mengakibatkan kericuhan di lapangan;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa berdasarkan hasil **Visum Et Repertum** Nomor : 400.7.2/351/433.102.1/III/2025 yang ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, Sp.FM (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Pemerintah Kabupaten Bangkalan) tanggal 22 Maret 2025 dengan **Kesimpulan** ditemukan Pembengkakan pada pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya karena kesal dan terulut emosi melihat selebrasi Saksi Sahri yang selebrasinya terkesan mengejek tim para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi korban Sahri telah berdamai sebagaimana Surat Perjanjian Damai Nomor: 301/01/433.306.04/VIII/2025 tanggal 10 Agustus 2025 (terlampir dalam berkas perkara) dan meminta agar para Terdakwa bisa segera bebas dari proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Kalau ia sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang Terdakwa di persidangan yang masing-masing mengaku bernama **Bayu Ariyadi** (sebagai Terdakwa 1) dan **Ilham Riyadi Syach** (sebagai Terdakwa 2), dua orang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdawalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang menjelaskan bahwa “*secara terang-terangan (openlijk) berarti ‘tidak secara bersembunyi’, Jadi tidak perlu di muka umum (in het openbaar), cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya*” (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 1974, hlm 171). Pendapat demikian diadopsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur “*secara terang-terangan*” berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl



muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong, dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro juga memberi penjelasan tentang makna ‘bersama-sama’ (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan” (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 1974, hlm 171). Dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan Pasal 170 *a quo*, mengatakan bahwa, *S’niemand kan daaraan worden schuldig verklaard dan die werkleijk geweld pleegt* atau tidak seorang pun dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut kecuali mereka yang secara nyata telah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata bahwa **Terdakwa 1 Bayu Ariyadi** merupakan pemain nomor punggung 7 dan **Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach** merupakan pemain nomor punggung 11 di Syamrabu FC Turnamen Futsal Begundal Ramadhan Cup 2025 yang diselenggarakan pada bulan Maret 2025 di lapangan Soka Sportorium alamat Perumahan Griya Abadi, Jl. Soekarno Hatta, No.09, Kelurahan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan secara bersama-sama telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Sahri salah satu pemain futsal dari tim lain yang pada saat itu bertanding melawan tim Terdakwa 1 Bayu Ariyadi Pada hari jumat tanggal lupa Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di dalam lapangan futsal Soka Sportorium yang beralamat di Perumahan Griya Abadi, Jl. Soekarno Hatta, No.09, Kelurahan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan **Terdakwa 1 Bayu Ariyadi dan Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach** secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada Saksi Sahri bermula hari jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB di Lapangan Soka Sportorium diadakan pertandingan semifinal yang mempertemukan tim Syamrabu



FC (tim para Terdakwa) melawan tim Preman Pertelon, dengan hasil imbang sehingga dilanjutkan dengan penalti. Pada saat dilakukan tendangan penalti oleh Syafi perwakilan dari tim Syamrabu FC gagal memasukkan bola ke dalam gawang yang di jaga oleh pemain dari tim Preman Pertelon sehingga pertandingan semifinal dimenangkan oleh tim Preman Pertelon, kemudian semua pemain tim Preman Pertelon melakukan selebrasi untuk merayakan kemenangan dan ada 2 (dua) orang pemain dari tim Preman Pertelon melakukan selebrasi di depan tim Syamrabu FC yaitu Saksi Sahri dan seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal sehingga membuat para Terdakwa tidak terima dan mengejar Saksi Sahri, kemudian **Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach menendang** Saksi Sahri sebanyak dua kali sementara **Terdakwa 1 Bayu Ariyadi** menendang dan memukul Saksi Sahri masing-masing sebanyak satu kali, sehingga mengakibatkan kerucuhan di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pula bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa berdasarkan hasil **Visum Et Repertum** Nomor: 400.7.2/351/433.102.1/III/2025 yang ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, Sp.FM (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Pemerintah Kabupaten Bangkalan) tanggal 22 Maret 2025 dengan **Kesimpulan** ditemukan Pembengkakan pada pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “**dengan terang-terangan**” telah terpenuhi, karena perbuatan para Terdakwa dilakukan di Lapangan Soka Sportorium yang beralamat di Perumahan Griya Abadi, Jl. Soekarno Hatta, No.09, Kelurahan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang merupakan tempat umum yang dapat diakses oleh siapapun. Demikian juga dengan sub unsur “**dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**”, telah terpenuhi karena perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama yang mengakibatkan Pembengkakan pada pipi kiri Saksi korban Sahri, dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Kalau ia sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka”;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya karena kesal dan terulut emosi melihat selebrasi Saksi Sahri yang selebrasinya terkesan mengejek tim para Terdakwa serta dengan memperhatikan pula fakta bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil **Visum Et Repertum** Nomor: 400.7.2/351/433.102.1/III/2025 yang ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, Sp.FM (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Pemerintah Kabupaten Bangkalan) tanggal 22 Maret 2025 dengan **Kesimpulan** ditemukan Pembengkakan pada pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan, karenanya unsur **"kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan, Majelis Hakim sependapat perihal adanya perdamaian, karenanya terhadap perdamaian tersebut Majelis menjadikannya pertimbangan untuk meringankan dalam penjatuhan hukuman para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum telah ternyata bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya karena kesal dan tesulut emosi melihat selebrasi Saksi Sahri yang selebrasinya terkesan mengejek tim para Terdakwa, telah menunjukkan kehendak dari para Terdakwa, sehingga dengan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl



demikian dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sebagaimana pula telah tergambar dalam uraian pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), serta dengan memperhatikan bahwa Para Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Para Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang adil yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi korban Sahri sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai Nomor: 301/01/433.306.04/VIII/2025 tanggal 10 Agustus 2025 (*terlampir dalam berkas perkara*);

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya system hukum pidana Indonesia masih berparadigma klasik, dalam pengertian bahwa pemaafan atau perdamaian bukanlah merupakan alasan penghapus pidana dan bukan pula alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, namun demikian Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa secara *values* telah terjadi pergeseran paradigma dalam memandang pemaafan dan perdamaian dalam konteks hukum pidana di Indonesia, di mana instrumen pemaafan dan perdamaian yang memang merupakan nilai asli bangsa Indonesia mulai diadopsi dan diterjemahkan dalam pendekatan konsep *restorative justice*, maka konsep tentang *restorative justice* tersebut meskipun belum





diadopsi dalam keseluruhan system hukum pidana Indonesia, tetapi pendekatan tersebut sebagai *good values* tetap dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dengan pendekatan hybrid antara kepentingan hukum dan kepentingan keadilan. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai-nilai perdamaian, pemaafan yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia, tidak ternegasikan dalam penegakkan hukum dan keadilan, selain itu yang perlu diperhatikan pula bahwa fokus dan pendekatan penegakkan hukum pidana klasik perlahan telah pula bergeser dari yang semula berfokus pada semata-mata pemberian nestapa terhadap pelaku tindak pidana menuju kepada system keadilan korektif (*corrective justice*) bagi pelaku tindak pidana, keadilan rehabilitatif (*rehabilitative justice*) bagi korban tindak pidana dan keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi kedua belah pihak, di mana nilai-nilai dalam pendekatan keadilan tersebut merupakan nilai-nilai fundamental dari pemaafan dan perdamaian yang merefleksikan rasa keadilan masyarakat Indonesia (*sense of indonesian community justice*) yang juga telah digariskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa **"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"**, serta memperhatikan pula bahwa kerugian korban telah dipulihkan dalam arti tidak ada kerugian lagi yang dialami korban, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sebagaimana akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos futsal lengan pendek warna hitam kombinasi gold bertuliskan "PREMAN PERTELON FC" dengan nomor punggung 7 (tujuh);
- 1 (satu) potong celana pendek futsal warna hitam dengan nomor 7 (tujuh);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos futsal lengan pendek warna hijau kombinasi hitam dan merah bertuliskan "SYAMRABU FC" dengan nomor punggung 7 (tujuh);
- 1 (satu) potong celana pendek futsal warna hijau kombinasi hitam dan merah dengan nomor 7 (tujuh)
- 1 (satu) potong kaos futsal lengan pendek warna hijau kombinasi hitam dan merah bertuliskan "SYAMRABU FC" dengan nomor punggung 11 (sebelas);
- 1 (satu) potong celana pendek futsal warna hijau kombinasi hitam dan merah dengan nomor 11 (sebelas)
- 1 (satu) pasang sepatu futsal merk qrtuseight warna biru tosca
- 1 (satu) keping DVD berisi video kejadian;
- 3 (tiga) lembar formulir data official dan pemain peserta turnamen futsal begundal ramadhan cup 2025 tim pertelon;
- 4 (empat) lembar formulir data official dan pemain peserta turnamen futsal begundal ramadhan cup 2025 tim syamrabu;

Dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis akan menetapkan status barang bukti dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menginsyafi kesalahannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straaftmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Bayu Ariyadi** dan **Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang mendapat luka*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Bayu Ariyadi** dan **Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa 1 Bayu Ariyadi** dan **Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan **Terdakwa 1 Bayu Ariyadi** dan **Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach** tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) potong kaos futsal lengan pendek warna hijau kombinasi hitam dan merah bertuliskan "SYAMRABU FC" dengan nomor punggung 7 (tujuh);
    - 1 (satu) potong celana pendek futsal warna hijau kombinasi hitam dan merah dengan nomor 7 (tujuh);
    - 1 (satu) potong kaos futsal lengan pendek warna hijau kombinasi hitam dan merah bertuliskan "SYAMRABU FC" dengan nomor punggung 11 (sebelas);
    - 1 (satu) potong celana pendek futsal warna hijau kombinasi hitam dan merah dengan nomor 11 (sebelas);
    - 1 (satu) pasang sepatu futsal merk qrtuseight warna biru tosca;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) keping DVD berisi video kejadian;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar formulir data official dan pemain peserta turnamen futsal begundal ramadhan cup 2025 tim pertelon;
- 4 (empat) lembar formulir data official dan pemain peserta turnamen futsal begundal ramadhan cup 2025 tim syamrabu;

## ***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

**6. Membebaskan kepada Terdakwa 1 Bayu Ariyadi dan Terdakwa 2 Ilham Riyadi Syach** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 08 September 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Irwanto Bagus Setyadi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufik, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)